



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektif dan efisiensi dan tertib administrasi perjalanan dinas maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
2. Ketentuan huruf e dan huruf g ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SPT diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan dan diatur sebagai berikut:
 - a. SPT untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;

- b. SPT untuk unsur Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- c. SPT untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- d. SPT untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- e. SPT untuk Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- f. SPT untuk Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Bupati atau Wakil Bupati;
- g. SPT untuk kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya atas nama Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- h. SPT untuk Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya;
- i. SPT untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional yang setara dilingkup organisasi Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya;
- j. SPT untuk PNS, Non PNS di luar lingkungan Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menanggung biaya Perjalanan Dinas atau Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya;
- k. SPT untuk PNS, Non PNS di lingkungan Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah/sekretaris atau atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon III;
- l. SPT untuk PNS, Non PNS di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditandatangani oleh

kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon III;

- m. SPT Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk pejabat tertinggi di lingkungan organisasi Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat ditandatangani oleh diri sendiri; dan
- n. apabila Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya sedang tidak ada ditempat maka SPT sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dapat ditanda tangani oleh Asisten Sekretaris Daerah diluar bidang koordinasinya.

(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti adanya perintah tugas atau persetujuan untuk melakukan Perjalanan Dinas dan digunakan untuk melengkapi surat pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

3. Diantara huruf b dan huruf c ketentuan ayat (1) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1. sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan sesuai standar uang harian kepada setiap Pelaku Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian merupakan uang makan dan uang saku yang diberikan kepada setiap Pelaku Perjalanan Dinas;
- b. dalam hal Perjalanan Dinas untuk menghadiri acara yang konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka pemberian uang harian diatur sebagai berikut:
 - 1. uang harian diberikan 100 % (seratus persen) untuk waktu 2 (dua) hari dan untuk hari ke 3

- (tiga) dan seterusnya diberikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari standar uang harian;
2. untuk uang harian dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan diluar tempat kedudukan dengan jarak > dari 5 km mulai hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- b1. dalam hal Perjalanan Dinas untuk menghadiri undangan yang berkelanjutan di luar provinsi luar Pulau Jawa lebih dari 4 (empat) hari, uang harian diberikan 100% (seratus persen) untuk waktu 4 (empat) hari dan untuk hari kelima dan seterusnya sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. khusus untuk standar uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas, dan daerah tujuan dengan jarak (pergi-pulang) sesuai dengan jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi menurut keterangan dari instansi terkait (Dinas Perhubungan) dalam hal jarak antara tempat-tempat yang dikunjungi.
- (2) Standar uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah, Perjalanan Dinas luar Daerah dan Perjalanan Dinas luar negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas, maka Pelaku Perjalanan Dinas tidak diberi

biaya transportasi tetapi diberikan biaya pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan yang digunakan.

- (2) Penggunaan bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan secara riil (at cost) dengan bukti nota pembelian resmi yang mencantumkan nomor kendaraan.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan mengutamakan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah pelaku dan lama Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan dinas luar Daerah luar provinsi dalam pulau jawa dan luar provinsi luar pulau jawa lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) km dari Tempat Kedudukan yang tidak didasarkan atas undangan dari pihak lain diberikan SPT maksimal 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan dan maksimal 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tujuan atau lebih tidak dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) km dari Tempat Kedudukan yang tidak didasarkan atas undangan dari pihak lain diberikan SPT maksimal 2 (dua) hari untuk 1 (satu) tujuan dan maksimal 3 (tiga) hari untuk 2 (dua) tujuan atau lebih.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dan Pelaku Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam

hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.

- (5) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), melakukan Perjalanan Dinas rangkap, dan tindakan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian Negara/Daerah.
- (6) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan huruf B Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR
79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

B. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PELAKU PERJALANAN DINAS	SATUAN	JARAK DAN UANG HARIAN						
			LUAR DAERAH DALAM PROVINSI				LUAR PROVINSI DALAM PULAU JAWA		LUAR PROVINSI LUAR PULAU JAWA
			≤ 150 Km (PP)	> 150 Km s/d 200 Km (PP)	> 200 Km s/d 250 Km (PP)	> 250 Km (PP)	PROV. JAWA TENGAH DAN DIY	PROV. BANTEN, JAWA BARAT DAN DKI JAKARTA	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1.	Bupati dan Unsur Pimpinan DPRD	OH	700.000	750.000	900.000	1.000.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2.	Wakil Bupati	OH	650.000	700.000	850.000	1.000.000	1.250.000	2.100.000	2.750.000

3.	Eselon II a dan Anggota DPRD	OH	600.000	650.000	800.000	1.000.000	1.150.000	2.000.000	2.500.000
4.	Eselon II b	OH	550.000	625.000	750.000	900.000	1.100.000	1.400.000	1.800.000
5.	Eselon III a dan Fungsional Gol. IV	OH	400.000	600.000	725.000	800.000	900.000	1.200.000	1.400.000
6.	Eselon III b, Fungsional Gol. III, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	OH	300.000	550.000	700.000	750.000	800.000	1.100.000	1.200.000
7.	Eselon IV dan Staf Gol IV	OH	275.000	500.000	600.000	650.000	700.000	900.000	1.000.000
8.	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	OH	250.000	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000	850.000
9.	Staf Gol II dan Staf Gol. I	OH	225.000	400.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
10.	Pengemudi	OH	150.000	250.000	275.000	300.000	500.000	550.000	650.000
11.	Non PNS	OH	150.000	250.000	275.000	300.000	500.000	550.000	650.000

7. Ketentuan huruf D Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

D.JARAK ANTAR KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR

No.	TUJUAN PERJALANAN	JARAK TEMPUH PP (KM)
1	Trenggalek ↔ Surabaya	372
2	Trenggalek ↔ Gresik	408
3	Trenggalek ↔ Sidoarjo	412
4	Trenggalek ↔ Mojokerto	274

5	Trenggalek ↔ Jombang	214
6	Trenggalek ↔ Bojonegoro	384
7	Trenggalek ↔ Lamongan	388
8	Trenggalek ↔ Tuban	378
9	Trenggalek ↔ Madiun	164
10	Trenggalek ↔ Ngawi	228
11	Trenggalek ↔ Magetan	212
12	Trenggalek ↔ Ponorogo	104
13	Trenggalek ↔ Pacitan	234
14	Trenggalek ↔ Kediri	126
15	Trenggalek ↔ Nganjuk	192
16	Trenggalek ↔ Tulungagung	64
17	Trenggalek ↔ Blitar	128
18	Trenggalek ↔ Malang	284
19	Trenggalek ↔ Pasuruan	394
20	Trenggalek ↔ Probolinggo	472
21	Trenggalek ↔ Lumajang	472
22	Trenggalek ↔ Bondowoso	656
23	Trenggalek ↔ Situbondo	662
24	Trenggalek ↔ Jember	668
25	Trenggalek ↔ Banyuwangi	850
26	Trenggalek ↔ Bangkalan	428
27	Trenggalek ↔ Sampang	552
28	Trenggalek ↔ Pamekasan	618
29	Trenggalek ↔ Sumenep	722

8. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

FASILITAS TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA UNTUK
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	MOBILITAS DARAT TRANSPORTASI		
		KERETA API/ BUS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT
1	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	Spesial/Eksekutif	Bisnis	Kelas I B
2	Wakil Bupati	Spesial/Eksekutif	Bisnis	Kelas I B
3	Eselon II a dan Anggota DPRD	Spesial/Eksekutif	Ekonomi	Kelas I B
4	Eselon II b	Spesial/Eksekutif	Ekonomi	Kelas I B
5	Eselon IIIa dan Fungsional Gol. IV	Eksekutif	Ekonomi	Kelas II A
6	Eselon III b, Fungsional Gol. III, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Eksekutif	Ekonomi	Kelas II A
7	Eselon IV dan Staf Gol IV	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
8	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
9	Staf Gol II dan Staf Gol. I	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
10	Non PNS	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	PESAWAT UDARA
1	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	Eksekutif
2	Wakil Bupati	Eksekutif
3	Eselon II a dan Anggota DPRD	Bisnis
4	Eselon II b	Bisnis
5	Eselon III a dan Fungsional Gol. IV	Bisnis
6	Eselon III b, Fungsional Gol. III, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Bisnis
7	Eselon IV dan Staf Gol IV	Ekonomi
8	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	Ekonomi

9	Staf Gol II dan Staf Gol. I	Ekonomi
10	Non PNS	Ekonomi

9. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR
79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

STANDAR PENGINAPAN BERDASARKAN FASILITAS DAN KELAS
(ORANG / HARI)

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	HOTEL / PENGINAPAN	
		FASILITAS	KELAS
1	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	Bintang lima/empat	Deluxe
2	Wakil Bupati	Bintang lima/empat	Deluxe
3	Eselon II a dan Anggota DPRD	Bintang empat	Deluxe
4	Eselon II b	Bintang empat	Deluxe
5	Eselon III a dan Fungsional Gol. IV	Bintang tiga	Standar
6	Eselon III b, Fungsional Gol. III, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Bintang tiga	Standar
7	Eselon IV dan Staf Gol IV	Bintang tiga	Standar
8	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	Bintang dua	Standar
9	Staf Gol II dan Staf Gol. I	Bintang dua	Standar
10	Non PNS	Bintang dua	Standar

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 November 2019

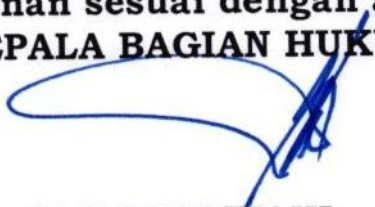
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004